



PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PEMILIHAN CALON REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO PERIODE TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023, maka perlu mempersiapkan tata cara pemilihan rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2023-2027;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Negeri Gorontalo tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2023-2027;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 210/UN47/HK.02/2020 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 216/UN47/HK.02/2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 348/UN47/HK.02/2023, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO PERIODE TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Calon Rektor adalah satu rangkaian kegiatan dalam memilih Calon Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bakal Calon Rektor adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan sebagai Rektor, yang ditetapkan oleh Senat melalui tahap Penjaringan Bakal Calon.
- (3) Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang telah melalui proses penyaringan yang ditetapkan oleh Senat.
- (4) Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (5) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- (6) Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo.
- (7) Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
- (8) Senat adalah Senat Universitas Negeri Gorontalo.
- (9) Panitia adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh Senat, yang bertugas mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan tahapan Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Calon Rektor yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (10) Rapat Senat Terbuka adalah rapat Senat yang dihadiri oleh Anggota Senat, Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri dan/atau pihak lain yang

diundang dalam rangka pemaparan visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Rektor.

- (11) Rapat Senat Tertutup adalah Rapat Senat yang dihadiri oleh Anggota Senat, Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri pada tahapan penyaringan dan pemilihan Calon Rektor.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan Bakal Calon Rektor Periode 2023-2027 adalah:

- a. pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan Doktor (S3);



- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tahun 2022 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:

- a. penjaringan Bakal Calon Rektor;
- b. penyaringan Calon Rektor;
- c. pemilihan Calon Rektor; dan
- d. penetapan dan pelantikan Rektor.

Bagian Kedua

Penjaringan Bakal Calon Rektor

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Tahap penjaringan Bakal Calon Rektor dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan panitia;
 - b. pengumuman penjaringan;
 - c. pendaftaran bakal calon;

- d. seleksi administrasi; dan
 - e. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Senat.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia

Pasal 5

- (1) Panitia terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang dibantu oleh sekretariat panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Senat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Senat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. membantu Senat dalam pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Calon Rektor;
 - b. melakukan sosialisasi tahapan Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Calon Rektor;
 - c. menerima dokumen pendaftaran Bakal Calon Rektor;
 - d. melakukan seleksi dokumen pendaftaran Bakal Calon Rektor; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sebagai panitia dan menyusun laporan hasil pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Calon Rektor untuk diserahkan kepada Senat.
- (5) Senat menyampaikan berita acara pembentukan Panitia kepada Rektor untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Pengumuman Penjaringan

Pasal 6

- (1) Panitia melakukan pengumuman Penjaringan Bakal Calon Rektor.

- (2) Pengumuman Penjaringan Bakal Calon Rektor dilakukan melalui media cetak, media elektronik, laman resmi Universitas dan/atau media lainya yang mudah diakses oleh sivitas akademika Universitas maupun masyarakat.

Paragraf 4

Pendaftaran Bakal Calon Rektor

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat melakukan pendaftaran Bakal Calon Rektor.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Rektor sebaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang dapat diakses melalui laman <https://www.ung.ac.id/>.
- (3) Formulir pendaftaran yang telah diisi dimasukan kepada Panitia dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon Rektor;
 - b. surat pernyataan kesediaan mengikuti semua proses pemilihan Calon Rektor;
 - c. daftar riwayat hidup;
 - d. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - e. fotokopi surat keputusan pengangkatan jabatan fungsional dan golongan terakhir yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - f. fotokopi surat keputusan pengalaman manajerial yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - h. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP);
 - i. penilaian prestasi kerja pns tahun 2021 dan tahun 2022;
 - j. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar yang ditanda tangani diatas materai 10.000;
 - k. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditanda tangani diatas materai 10.000;

- l. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang ditanda tangani diatas materai 10.000;
 - m. fotokopi ijazah S3 yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - n. surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat yang ditanda tangani diatas materai 10.000;
 - o. menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara tahun 2022 atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara tahun 2022; dan
 - p. pas foto terbaru berwarna merah ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
- (4) Dokumen pendaftaran Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panitia atau dikirimkan melalui pos yang ditujukan kepada Panitia, paling lambat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Senat.

Paragraf 5 Seleksi Administrasi

Pasal 8

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3).
- (2) Panitia melakukan seleksi administrasi untuk mendapatkan paling sedikit 4 (empat) Bakal Calon Rektor.
- (3) Dalam hal seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) Bakal Calon Rektor, dilakukan perpanjangan pendaftaran Bakal Calon Rektor sebanyak 1 (satu) kali selama 3 (tiga) hari.

Pasal 9

- (1) Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam berita acara oleh Panitia untuk disampaikan kepada Senat.
- (2) Senat menetapkan Bakal Calon Rektor yang lolos seleksi administrasi.



- (3) Senat menetapkan nomor urut Bakal Calon Rektor berdasarkan alfabet.

Paragraf 6

Pengumuman Hasil Penjaringan

Pasal 10

- (1) Senat mengumumkan hasil penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan elektronik berskala lokal dan nasional dan/atau media lainnya.
- (3) Bakal Calon Rektor yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasukkan visi, misi, dan program kerja kepada Panitia paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penjaringan.

Bagian Ketiga

Penyaringan Calon Rektor

Pasal 11

- (1) Penyaringan Calon Rektor dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemaparan visi, misi, dan program kerja bakal calon disampaikan pada saat Rapat Senat Terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor ditetapkan dalam Rapat Senat Tertutup.
- (3) Rapat Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri, Sivitas Akademika Universitas dan/atau pihak lain yang diundang oleh Senat.
- (4) Rapat Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota Senat;

- b. dalam hal Rapat Senat Tertutup belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit; dan
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh Anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (5) Rapat Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dihadiri oleh pejabat Kementerian dengan tidak memiliki hak suara.

Pasal 12

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap Bakal Calon Rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja paling lama 10 (tiga puluh) menit; dan
- b. pejabat Kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada Bakal Calon Rektor.

Pasal 13

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara :
- a. setiap Anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - b. pimpinan rapat mengundang Anggota Senat satu demi satu untuk menerima 1 (satu) kertas suara yang telah diparaf oleh pimpinan rapat dan dibubuhi cap Senat;
 - c. pemberian suara oleh Anggota Senat dilakukan secara langsung dengan cara memberi tanda centang (✓) pada salah satu kolom nama atau foto Bakal Calon Rektor yang terdapat pada kertas suara sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Anggota Senat memasukkan kertas suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ke kotak suara yang telah disediakan;
 - e. kertas suara dinyatakan sah jika hanya ada satu nama atau foto Bakal Calon Rektor yang diberi tanda centang (✓);

- f. Bakal Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak 1, 2, dan 3 ditetapkan sebagai calon;
 - g. apabila terdapat suara Bakal Calon Rektor yang sama, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk menentukan 3 Bakal Calon Rektor dengan perolehan suara terbanyak sebagaimana yang dimaksud pada huruf f;
 - h. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf g, hanya dilakukan pada Bakal Calon Rektor dengan perolehan suara yang sama; dan
 - i. 3 (tiga) Calon Rektor yang terpilih ditetapkan oleh Senat.
- (2) Pimpinan Sidang mengundang 3 (tiga) Calon Rektor yang terpilih sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf i, untuk melakukan pengambilan nomor urut yang akan digunakan pada tahapan Pemilihan Calon Rektor.
- (3) Senat menyampaikan 3 (tiga) Calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Calon Rektor, dengan melampirkan dokumen:
- a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing Calon Rektor; dan
 - c. visi, misi dan program kerja masing-masing Calon Rektor.

Bagian Keempat Pemilihan Calon Rektor

Pasal 14

- (1) Pemilihan Calon Rektor dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Senat Tertutup yang dilakukan oleh Senat bersama Menteri atau pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Dalam hal calon mengundurkan diri atau berhalangan tetap pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. pemilihan dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, maka dilakukan pemungutan suara;
 - c. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir;
 - d. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama;
 - e. setiap Anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - f. pimpinan rapat mengundang Anggota Senat satu demi satu untuk menerima 1 (satu) kertas suara yang telah diparaf oleh pimpinan rapat dan dibubuhi cap Senat;
 - g. pimpinan rapat mengundang Menteri atau pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima kertas suara dengan jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang telah diparaf oleh pimpinan rapat dan dibubuhi cap Senat;
 - h. pemberian suara oleh Anggota Senat dan Menteri atau Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri, dilakukan secara langsung dengan cara memberi tanda centang (✓) pada salah satu kolom nama atau foto Calon Rektor yang terdapat pada kertas suara;
 - i. Anggota Senat memasukkan kertas suara yang telah diberi tanda centang (✓) ke kotak suara yang telah disediakan; dan
 - j. apabila terdapat 2 (dua) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak yang sama pada urutan 1, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk menentukan perolehan suara terbanyak.
- (5) Perhitungan suara pemilihan Calon Rektor dilakukan segera setelah seluruh proses pemungutan suara selesai dilaksanakan, dengan ketentuan:
- a. Panitia menyiapkan papan hitung yang berisi semua nama calon Rektor yang disusun berdasarkan nomor urut;
 - b. Panitia membuka kotak suara, menghitung, dan mencocokkan jumlah kertas suara dengan jumlah Anggota Senat yang hadir dan kartu suara Menteri atau pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri;

- c. kertas suara dinyatakan sah bila hanya ada satu nama Calon Rektor atau foto Calon Rektor yang diberi tanda centang (√);
 - d. Panitia membaca nama Calon Rektor yang mendapat tanda centang (√) sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Panitia menuliskan tanda garis vertikal (|) dibelakang nama calon Rektor yang mendapat tanda centang (√) pada papan hitung sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - f. Pimpinan rapat menetapkan hasil penghitungan suara berdasarkan perolehan suara masing-masing Calon Rektor.
- (6) Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j, tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Menteri memutuskan Calon Rektor terpilih diantara calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (7) Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Rektor terpilih oleh pimpinan rapat.
- (8) Hasil pemilihan Calon Rektor dituangkan dalam berita acara Rapat Senat Tertutup.
- (9) Senat menyampaikan hasil pemilihan Calon Rektor kepada Menteri, paling lambat 2 (dua) hari setelah Rapat Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan selesai dan telah menghasilkan Calon Rektor terpilih, dengan melampirkan dokumen:
- a. berita acara hasil pemilihan; dan
 - b. daftar riwayat hidup Calon Rektor terpilih.

Bagian Kelima

Penetapan dan Pelantikan Rektor

Pasal 15

Menteri menetapkan dan melantik calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode 2023-2027.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 16

- (1) Jadwal tahapan pelaksanaan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Calon Rektor ditetapkan oleh Senat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Senat ini, diputuskan melalui Rapat Senat setelah mendapat persetujuan dari Anggota Senat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Panitia yang telah dibentuk oleh Senat sebelum Peraturan Senat ini ditetapkan, dinyatakan tetap sah untuk menjalankan tugasnya sampai dengan terpilihnya Calon Rektor.
- (2) Jadwal tahapan pelaksanaan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Calon Rektor yang telah ditetapkan oleh Senat sebelum Peraturan Senat ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, Peraturan Senat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Rektor, Penyaringan Calon Rektor, dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Rektor, Penyaringan Calon Rektor, dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal, 22 Mei 2023

